



**BUPATI HALMAHERA SELATAN**

---

**SURAT KEPUTUSAN  
BUPATI HALMAHERA SELATAN  
NOMOR : 145 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KOMUNITAS “SITANGKAS”  
(STRATEGI PENATAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN)  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN)  
TAHUN 2025**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Proyek Perubahan SITANGKAS (Strategi Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman) sebagai bagian dari inovasi pelayanan publik dan penataan kawasan berbasis kolaboratif, perlu dibentuk wadah partisipatif dalam bentuk komunitas;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan komunitas yang dimaksud melalui Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
  4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101);

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8/PRT/M/2020 tentang Petunjuk Penyelenggaraan DAK Operasional Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2020;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 05 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 2025;

#### MEMUTUSKAN

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Komunitas SITANGKAS (Strategi Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Halmahera Selatan) sebagai wadah partisipasi masyarakat, mitra kerja pemerintah daerah, serta ruang kolaborasi lintas sektor dalam rangka mendukung implementasi program penataan permukiman.
- KEDUA : Komunitas SITANGKAS sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari unsur perangkat daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, akademisi, dan masyarakat umum yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan kawasan permukiman.

- KETIGA : Komunitas SITANGKAS bertugas untuk:
- a. Memberikan masukan, pemikiran, dan aspirasi terkait perencanaan dan pelaksanaan kegiatan SITANGKAS;
  - b. Menjadi agen komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam kegiatan penataan kawasan;
  - c. Mendorong keterlibatan aktif warga dalam menjaga dan merawat kawasan yang telah ditata;
  - d. Menjadi mitra dalam monitoring dan evaluasi lapangan secara berkala.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : Labuha  
Pada tanggal : 17 Juni 2025

BUPATI MAHERA SELATAN



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA SELATAN

Nomor : 145 Tahun 2025

Tanggal : 17 Juni 2025

TENTANG :  
PEMBENTUKAN KOMUNITAS “SITANGKAS”  
(STRATEGI PENATAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN)  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN”  
TAHUN 2025

STRUKTUR KOMUNITAS SITANGKAS :

Ketua	:	ARINO RIDWAN, SH
Wakil Ketua	:	BUCHARI ISKANDAR ALAM
Sekretaris	:	USMAN DJAUHARI, S.Pi
Anggota	:	USMAN HAMJAH, S.Sos WAHYUDI SAMAD

Demikian lampiran ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : Labuha  
Pada tanggal : 17 Juni 2025

BUPATI HALMAHERA SELATAN  
  
HASAN ALI BASSAM HASUBA